



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
KLINIK RAMDANI HUSADA KESAMBEN
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : B/180.12/20/409.1.1/NKSB/2026

NOMOR : 699/KP-RH/VII /2026

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (10-08-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ESTRI ADITYA PRADANI : Direktur Klinik Kesehatan Ramdani Husada Kesamben, yang berkedudukan di Jalan Raya Sembung RT 001/002, Pehlumbu, Pagergunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Ramdani Husada Kesamben Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah direktur Klinik Ramdani Husada Kesamben, yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Blitar;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala bentuk kerja sama yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek layanan yang dapat diberikan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Anggaran yang berlaku.
- (2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0858-5403-7549
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Klinik Ramdani Husada Kesamben

Alamat : Jalan Raya Sembung RT 001/002, Pehlumbu,
Pagergunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Blitar
Telepon : 081-5555-8558
Surat Elektronik : ramdanihusadakesamben@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap dipergunakan untuk arsip.

PIHAK KEDUA



ESTRI ADITYA PRADANI

PIHAK KESATU



RIJANTO